

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan Republic of China (ROC) berdiri pada tahun 1912 di Tiongkok yang pada saat itu Taiwan masih dibawah kepemimpinan kolonial Jepang berdasarkan Perjanjian Shimonoseki 1895 dan pemerintah ROC dapat menjalankan pemerintahannya pada tahun 1945 setelah kekalahan Jepang¹. Pemerintahan ROC pada akhirnya menjalankan sistemnya layaknya negara pada umumnya. Bahkan pada tahun 1943, Chiang Kai-Shek melakukan Deklarasi Kairo bersama dengan Franklin Roosevelt yaitu Presiden Amerika Serikat dan Winston Churchill yang merupakan Perdana Menteri Inggris. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa Taiwan dan Kepulauan Penghu harus dikembalikan untuk dipimpin oleh ROC. Atas Deklarasi Kairo tersebut ROC memimpin Taiwan dan semua wilayah yang disetujui untuk diserahkan kembali ke ROC. Dengan begitu ROC telah resmi memimpin wilayah-wilayahnya dan menjalankan yurisdiksinya.

Namun setelah 3 tahun menjalankan yurisdiksinya di Tiongkok Daratan, terdapat beberapa pemberontakan dan berakhir dengan perang saudara antara ROC dan Partai Komunis Tiongkok. Dalam perang saudara tersebut, ROC dipimpin oleh Kuomintang². Perang tersebut membuat pemerintahan ROC perlahan bergejolak dan ROC terdesak hingga ke Taiwan bersama 1.2 juta warga lainnya. Dalam sejarah yang dijelaskan di buku Kementerian Luar Negeri Republic of China (2018) banyak sekali demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat.

¹ Kementerian Luar Negeri Republic of China (Taiwan). 2018. 2018-2019 Sekilas Taiwan. Taipei: Kementerian Luar Negeri Republic of China (Taiwan)

² Ibid

Taiwan menyatakan darurat militer pada tahun 1949 hingga 1987. Tidak hanya itu, ROC juga memutuskan untuk menarik diri dari PBB pada tahun 1971 hingga pada akhirnya terbitlah peraturan yang populer disebut "One China Policy" dimana negara-negara di dunia dan di panggung internasional harus memberlakukan pengakuan kedaulatan satu China sehingga tidak bisa mengakui kedaulatan ROC (Taiwan) pada akhirnya diantaranya adalah Indonesia. Indonesia hanya dapat memilih untuk mengakui kedaulatan satu Cina dan menjalin hubungan diplomatik bersama Republik Rakyat Tiongkok (People's Republic of China).

Namun, dengan menjalin hubungan diplomatik bersama PRC atau Tiongkok bukan berarti Indonesia menutup kesempatan untuk bekerja sama dengan Taiwan. Indonesia dan Taiwan tetap menjadi mitra dagang dan menjadi partner dalam beberapa urusan perekonomian dan budaya seperti pertukaran pelajar, pertukaran budaya, pertukaran tenaga kerja, dan beberapa hal lainnya. Indonesia dan Taiwan bahkan sama-sama mendirikan kantor dagang pada tahun 1971. Namun pada saat itu, kantor perwakilan tersebut bernama *Chinese Chamber of Commerce* dan pada akhirnya diganti menjadi *Taipei Economic & Trade Office (TETO)* yang terletak di Jakarta dan *Indonesia Economic & Trade Office (IETO)* di Taipei pada tahun 1989³. Banyak sekali kerjasama yang dibangun selama ini seperti investasi, kerjasama dagang dengan menjadi mitra dagang, ekspor impor dan lainnya. Taiwan dan Indonesia mempererat hubungannya dengan banyak melakukan kerjasama tidak hanya di bidang ekonomi saja namun juga budaya, pendidikan, dan juga sektor pekerjaan. Hal ini dilakukan karena keduanya memiliki kepentingan nasional yaitu untuk memperoleh kemakmuran ekonomi. Ditandai dengan adanya kerja sama sebagai partner dagang memberikan penjelasan bahwa Taiwan dan Indonesia ingin mencapai hal tersebut. Hubungan keduanya dalam masa kontemporer ini

³ TETO. 2016. Kondisi hubungan bilateral antara Taiwan dan Indonesia. https://www.roc-taiwan.org/id_en/post/50.html

sebatas sebagai partner dagang saja dikarenakan adanya Kebijakan Satu Cina (*One China Policy*).

Berbicara mengenai pekerjaan, tidaklah lepas dari pembicaraan soal pekerja migran. Pekerja migran merupakan kunci dari devisa negara - Indonesia. Pekerja migran memiliki kontribusi yang sangat besar atas devisa Indonesia. CNN⁴ bahkan menulis bahwa kontribusi dari pekerja migran mencapai Rp 70 triliun. Sumbangsih tersebut bahkan mengalahkan kegiatan ekspor elektronik, karet, kayu, dan timah menurut kemenaker. Dikutip dari Pemerintah Indonesia (2019), terdapat dua hal mengapa kontribusi pekerja migran di Indonesia sangat penting untuk negara.

"Pertama, para TKI kita akan memberi masukan mata uang asing ke Indonesia yang pada akhirnya menjadi sumber devisa negara. Kedua, otomatis kebutuhan terhadap mata uang rupiah juga meningkat sehingga makin membuat mata uang Indonesia perkasa."

Karena pekerja migran yang menyumbang devisa negara, perekonomian negara juga ikut terangkat. Tidak hanya itu, pekerja migran juga pemberi solusi atas masalah pengangguran yang ada di Indonesia. Dengan adanya hal tersebut, orang-orang dapat berkontribusi untuk perekonomian negaranya dan juga dapat produktif dan berkontribusi atas kemerdekaan ekonominya. Pada tahun 2000-an hingga tahun 2013, terdapat poster yang digantung di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta yang tertulis "Selamat Datang Pahlawan Devisa" namun sekarang poster tersebut sudah tidak nampak lagi⁵. Meski begitu, tidak berarti pekerja migran bukan pahlawan lagi. Sebutan pahlawan devisa negara masih melekat pada pekerja migran.

⁴ CNN. 2018. Pekerja Migran Indonesia Alirkan Devisa Negara Rp70 Triliun <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180530183040-92-302325/pekerja-migran-indonesia-alirkan-devisa-negara-rp70-triliun>

⁵ Udasmoro, Wening & Setiadi. 2021. Gender Discourses in Positioning Indonesian Female Migrant Workers. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 24(3) 237-252.

Pemerintah Indonesia⁶ mencatat ada sekitar 8 juta total pekerja migran di dunia yang tersebar di berbagai negara. Total 8 juta tersebut merupakan pekerja migran yang memiliki dokumen atau yang resmi. Beberapa pekerja migran masih *undocumented* sehingga sulit untuk dilacak ataupun dilindungi. *Undocumented migrant workers* merupakan hal yang banyak terjadi di masa dimana persebaran informasi sangat cepat. Salah satu pengaruhnya adalah globalisasi yang pada akhirnya mempercepat adanya penyebaran informasi tetapi beberapa masih tidak memiliki akses atas dokumen-dokumennya atau persyaratan yang memberatkan sehingga *undocumented migrant workers* memilih untuk pergi tanpa membawa berkas-berkas yang diperlukan. Pekerjaan yang dilakukan tentunya pekerjaan-pekerjaan kasar seperti menjadi pelayan rumah tangga, di sektor bangunan, atau anak buah kapal. Permasalahan ini akan mengakibatkan susahnyamenjamin hak-hak para pekerja khususnya pekerja migran yang bekerja di luar wilayah negaranya.

Permasalahan tidak hanya sampai disitu, bahkan pekerja yang memiliki dokumen-dokumen lengkap terkadang sangat rentan atas dilanggarnya hak-hak mereka. Dan pekerja migran tidak memiliki cukup kekuatan untuk dapat memperjuangkan hak-hak mereka. Sehingga, pihak yang memiliki kuasa atas peraturan diperlukan agar pekerja migran aman. Dalam kasus ini, pemerintah sudah sepatutnya melindungi warga negaranya terlebih saat warga negaranya tidak dalam yurisdiksi negaranya tetapi dalam yurisdiksi negara lain. Ketika warga negara tersebut berada di negara lain maka ia harus mengikuti hukum yang ada dalam negara tersebut. Sehingga solusinya adalah kerjasama atas dua negara untuk kepentingan melindungi warga negaranya. Hal tersebut adalah sebuah keharusan atas kontrak sosial negara dengan warga negaranya. Negara tidak boleh ingkar atas perjanjian kontrak sosial karena warga negara sudah memberikan sebagian haknya untuk negara. Banyak sekali kasus-kasus pelanggaran hak

⁶ Indonesia.go.id. 2019. Peran TKI Hadapi Krisis. <https://www.indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/peran-tki-hadapi-krisis>

atas pekerja migran dari Indonesia tersebar di berbagai negara di dunia. Indonesia telah melakukan berbagai upaya dengan melakukan kerjasama bilateral dengan berbagai negara di dunia untuk melindungi warga negaranya yang bekerja di luar wilayah yurisdiksinya.

Salah satu negara yang bekerjasama dengan Indonesia adalah Taiwan. Berdasarkan data dari BP2MI⁷, Taiwan merupakan negara tujuan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbanyak kedua setelah Malaysia.

NO	NEGARA	2018	2019	2020
		APRIL	APRIL	APRIL
1	MALAYSIA	8,445	7,121	0
2	TAIWAN	5,186	7,213	632
3	HONG KONG	4,984	6,155	1,715
4	SINGAPORE	1,847	1,966	0
5	KOREA SELATAN	1,306	896	0
6	SAUDI ARABIA	467	664	0
7	BRUNEI DARUSSALAM	475	510	0
8	TURKEY	159	268	0
9	ITALY	134	143	0
10	KUWAIT	64	140	0
11	NEW ZEALAND	59	57	0
12	PAPUA NEW GUINEA	5	105	0
13	UNITED ARAB EMIRATES	46	31	0
14	QATAR	55	15	0
15	OMAN	29	27	0
16	ALJAZAIR	0	48	0
17	MALDIVES	28	19	0
18	SOLOMON ISLANDS	15	16	0
19	JAPAN	10	12	0
20	ZAMBIA	17	4	0
21	JORDAN	0	20	0
22	POLAND	7	9	0
23	RUSSIA	8	6	0
24	BAHRAIN	6	5	0
25	CYPRUS	3	7	0
26	LAINNYA	76	32	0
TOTAL		23,431	25,489	2,347

*Periode data di tarik pada tanggal 02 Mei 2020

Sumber: BP2MI, 2020

Gambar 1.1 Urutan Negara Tujuan PMI Terbanyak

Berdasarkan catatan dari TETO⁸, jumlah PMI di Taiwan mencapai 237.957 orang. Bagi Taiwan sendiri, Indonesia merupakan penyumbang tenaga kerja terbesar dan menempati tempat pertama di Asia Tenggara. Karena jumlah tersebut, sangat penting bagi Taiwan dan Indonesia untuk bekerjasama dan membuat regulasi untuk melindungi kelompok rentan seperti

⁷ BP2MI. 2020. Data Penempatan dan Perlindungan PMI Periode April 2020. Jakarta: Pusat Data dan Informasi BP2MI.

⁸ Ibid

pekerja migran. Regulasi buruh di Taiwan memiliki ketimpangan khususnya dalam segi gender yaitu antara bidang konstruksi & manufaktur dengan bidang pekerjaan domestik seperti asisten rumah tangga⁹. Secara dasar, di sektor-sektor konstruksi dan manufaktur dilindungi oleh hukum buruh dan dijamin asuransi dan regulasi hak buruh terkait dengan jam kerja dan kondisi kerja yang mana sangat kontras dengan sektor pekerjaan domestik yang tidak ada perlindungan dalam regulasi maupun asuransi¹⁰.

Dalam tulisannya juga Aryanto & Santoso¹¹ menuliskan bahwa ada perbedaan antara pekerja migran Indonesia dengan pekerja migran Filipina di Taiwan. Pekerja Migran Indonesia memiliki sifat setia dan pekerja keras. Umumnya, dalam bidang pendidikan, PMI masih memiliki pendidikan yang rendah. PMI juga masih sangat kurang literasi dan abai terhadap hak buruh sehingga sangat-sangat mudah dan rentan untuk dieksploitasi. Mereka tidak memiliki cukup kesadaran atas *jobdesk* atau *boundaries* mereka sehingga mereka memiliki pekerjaan ganda seperti menjadi asisten rumah tangga dan menjadi pelayan di bisnis majikannya. Sementara pekerja migran dari Filipina lebih *aware* terhadap hak-hak mereka karena dari tingkat pendidikan atau lulusan kampus. Mereka juga memiliki banyak kesadaran sehingga ketika ada pelanggaran hak atas mereka, mereka akan bertindak dan protes. Sedangkan PMI tidak akan protes dan cenderung menurut serta memilih untuk diam.

Hal ini menjadi masalah karena posisi PMI terutama perempuan yang bekerja di sektor domestik sangat rentan untuk dieksploitasi. Merupakan suatu urgensi bahwa kerjasama bilateral antara dua negara tersebut harus tercipta. Sebenarnya kerjasama sudah dilakukan di tahun 2004 dimana kedua belah pihak memutuskan untuk bekerja sama dalam bidang ketenagakerjaan, namun hal kerjasama tersebut masih kurang memperhatikan hak-hak pekerja

⁹ Aryanto & Santoso. 2013. The Indonesian Overseas Migrant Workers and the Role of E-Counseling in Taiwan. *International Journal of Applied Behavioral Economics*, 2(1), 51-65.

¹⁰ Pei-Chia. 2003 dalam Aryanto & Santoso 2013. The Indonesian Overseas Migrant Workers and the Role of E-Counseling in Taiwan. *International Journal of Applied Behavioral Economics*, 2(1), 51-65.

¹¹ Ibid

sehingga perlu pembaharuan kembali karena beberapa permasalahan yang membahayakan pekerja migran - dalam hal ini PMI muncul. Ada 6 masalah yang dihadapi oleh PMI di Taiwan, seperti gaji yang tidak dibayar, kecelakaan kerja, pemulangan PMI, pelecehan seksual, penyiksaan, dan PMI ilegal¹². Perlu adanya pengkajian regulasi ulang mengenai hak-hak PMI yang harus dilindungi.

Pada tahun 2018, TETO dan IETO menandatangani nota kesepahaman yang membahas tentang perekrutan, penempatan, dan perlindungan PMI di Taiwan. Nota kesepahaman tersebut berlaku selama 5 tahun dan sedang diimplementasikan. Skripsi ini membahas bagaimana penguatan kerja sama dilakukan oleh Taiwan dan Indonesia untuk melindungi para PMI yang berada di Taiwan dan perbandingan sebelum dan sesudah nota kesepahaman tersebut dibuat

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang muncul, terdapat beberapa permasalahan yang harus terjawab dalam penelitian ini. Dalam latar belakang telah dijelaskan mengenai sejarah hubungan Taiwan dan Indonesia dan bagaimana One China Policy mempengaruhi hubungan kedua belah pihak. Secara politik, keduanya tidak memiliki hubungan diplomatik, namun secara ekonomi, keduanya memiliki hubungan yang erat, termasuk dalam sektor ketenagakerjaan. Namun sayangnya beberapa permasalahan muncul seperti pelanggaran hak-hak migran terutama PMI menjadikan kerjasama untuk melindungi pihak yang rentan yaitu PMI. Indonesia dan Taiwan melakukan penguatan kerjasama untuk melindungi PMI sehingga penulis mengambil rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu

¹² Iqbal, Muhammad et.al. 2021. Solving The Problem of Indonesian Migrant Workers in Taiwan: An Analysis of Indonesian Government Response. Indonesian Scholars Scientific Summit Taiwan Proceeding 2021. ISSN 2797-2437.

“BAGAIMANA PENGUATAN KERJASAMA BILATERAL TAIWAN-INDONESIA DALAM PERLINDUNGAN PMI DI TAIWAN?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Berbicara mengenai tujuan penelitian, tujuan penelitian ini dibagi menjadi dua tujuan dimana terdapat tujuan umum dan tujuan khusus. Penulis memiliki tujuan umum yaitu untuk melengkapi persyaratan mendapatkan gelar S1 Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur untuk kelulusan serta sebagai pemenuhan skripsi Hubungan Internasional.

1.3.2 Tujuan Khusus

Dalam tujuan khusus, penulis berfokus kepada tujuan penulis memilih topik penelitian. Secara khusus penulis ingin mengetahui bagaimana penguatan kerjasama bilateral antara Taiwan dan Indonesia dalam melindungi PMI di Taiwan.

1.4 Kerangka Berpikir

1.4.1 *Economic Diplomacy*

Economic diplomacy atau diplomasi ekonomi adalah diplomasi yang hampir semua negara melakukannya. Setelah kalahnya realisme dan menyambut babak baru yaitu neo-liberalisme, negara-negara secara masif melakukan kerjasama di bidang ekonomi dan menguatkan diplomasi ekonominya. Diplomasi ekonomi merupakan hal yang sangat penting

bagi negara di era neoliberalisme. Ini bukan merupakan fenomena baru, pada akhir dominasi barat berakhir dalam era pasar bebas kapitalisme menandai sebuah episode baru dalam evolusi konseptual dan praktikalnya¹³. Sebuah sistem baru terbentuk dan pada akhirnya perekonomian merupakan hal yang dianggap paling penting. Bahkan negara berlomba-lomba untuk menjadi makmur secara ekonomi agar memiliki kapital yang banyak. Untuk itu kerjasama atau diplomasi ekonomi dibutuhkan karena adanya saling membutuhkan atau *interdependency*. Interdependensi membuat negara-negara saling membutuhkan dan melakukan perjanjian yang memiliki nilai *win-win solution*.

Heijmans¹⁴ menuliskan diplomasi ekonomi bukan merupakan fenomena baru tetapi bagian dari globalisasi dan keseimbangan kekuatan yang bergeser membuat diplomasi ekonomi ini menjadi hal yang lebih penting dalam hubungan luar negeri untuk pemerintah di seluruh dunia dan menjadi sangat bertambah secara komprehensif sebagai strategi dan juga praktik. *Non-state actor* juga dapat terlibat dalam kegiatan diplomasi ini seperti perusahaan-perusahaan multinasional. Walaupun pada akhirnya tujuannya berbeda bahwa pemerintah akan lebih berorientasi kepada politik dan kekuasaan, sedangkan perusahaan akan lebih berorientasi pada profit. Tetapi dalam diplomasi ekonomi ini, negara tetap menjadi aktor utama karena negara merupakan pilot dalam menentukan diplomasi ini serta sebagai pihak yang membuat kebijakan.


Bagi beberapa negara yang telah maju, diplomasi ekonomi ini bisa dijadikan sebagai kompetisi untuk mewujudkan ekonomi yang tidak hanya untuk kesejahteraan namun juga untuk kompetisi dalam menjadi negara dengan ekonomi termaju di dunia. Sedangkan negara berkembang maupun negara *middle power*, akan menggunakan diplomasi ekonomi ini untuk membangun pendekatan ekonomi yang koheren untuk kebijakan luar negeri. Lebih jelas lagi,

¹³ Okano-Heijmans, Maaikje. 2016. Economic Diplomacy dalam Constantinou, 2016 The SAGE Handbook of Diplomacy. London: SAGE Publications Ltd

¹⁴ Ibid

ketika melihat dari perspektif studi diplomasi, diplomasi ekonomi menyajikan tujuan ekonomi dan strategi politik sehingga diplomasi ekonomi menjadi payung untuk mencapai kepentingan politik dengan tujuan mencapai peningkatan *economic prosperity* atau kesejahteraan ekonomi dan untuk dimaksudkan untuk dapat bermanfaat untuk meningkatkan stabilitas politik negara¹⁵. Diplomasi ekonomi berbeda dengan diplomasi bisnis. Ini juga merupakan tantangan bagi tiap negara dalam melakukan pengamanan dan penstabilan untuk lebih memperhatikan diplomasi ekonomi.

Heijmans¹⁶ juga menjelaskan tentang konsep trinitas dalam diplomasi ekonomi. Ada hubungan luar negeri yang berada dalam segitiga dan di setiap sudutnya terdapat *commercial diplomacy*, *trade diplomacy*, dan *development cooperation*.



Sumber : Heijmans, 2016

Gambar 1.2 Konsep Trinitas

Diplomasi ekonomi terkadang juga disamakan dengan *commercial diplomacy* atau diplomasi komersial. Tidak hanya dengan diplomasi komersial, *trade diplomacy* atau diplomasi perdagangan juga disamakan. Dua spektrum tersebut merupakan spektrum dari

¹⁵ Ibid

¹⁶ Ibid

diplomasi ekonomi. Namun *development cooperation* adalah hal yang sering dilupakan bahwa ia juga termasuk ke dalam diplomasi ekonomi. Banyak yang mengira bahwa kerjasama pembangunan adalah hal yang terpisah dan tidak termasuk dalam diplomasi ekonomi. Heijmans¹⁷ menjelaskan bahwa *development cooperation* atau kerjasama pembangunan bisa menjadi ekspresi diplomasi ekonomi dalam dua cara yang berbeda. Pertama bisa digunakan dengan tujuan utama untuk mempromosikan tujuan politik seperti *good governance*, demokrasi, atau HAM. Yang kedua adalah tujuan untuk menekankan tujuan ekonomi secara besar-besaran. Kebanyakan negara yang mengadopsi cara pertama adalah negara-negara Barat-Eropa, sedangkan cara kedua banyak diadopsi oleh negara-negara non-Eropa.

Kerjasama bilateral ini mengadopsi keduanya jika dianalisis, keduanya dapat terpenuhi. Dengan diplomasi ekonomi menggunakan spektrum kerjasama pembangunan maka dapat mempromosikan nilai-nilai politik seperti HAM.

Melakukan diplomasi ekonomi dapat memberikan cara agar negara dapat mencapai kesejahteraan ekonominya. Diplomasi ekonomi dapat dijadikan alat untuk mempromosikan nilai-nilai HAM dan secara bersamaan untuk mencapai kepentingan ekonomi dan kepentingan politik dari Indonesia dengan Taiwan. Karena diplomasi adalah *win-win solution*, maka ini juga akan menguntungkan Taiwan dalam mencapai kepentingan politik dan ekonominya.

1.4.2 Bilateralisme

Saat kedua negara melakukan kontak ataupun kerja sama, maka pada akhirnya akan menghasilkan suatu kebijakan baru dalam maupun setelah prosesnya. Hubungan kedua belah negara dalam hal ini disebut hubungan bilateral. Gomart (2002) dalam Pannier (2020) menjelaskan bahwa hubungan bilateral adalah permainan dasar dari sebuah diplomasi. Untuk melakukan diplomasi, negara harus melakukan hubungan bilateral dengan negara lain. Agar

¹⁷ Ibid

hubungan bilateral dapat terlaksana, diperlukan kesamaan kepentingan yang akan membuat keduanya dapat memiliki kerja sama.

Bilateralisme sendiri adalah suatu pengakuan dari negara lain atas kedaulatan suatu negara¹⁸. Negara dapat mendirikan kantor kedutaan di wilayah negara yang diakui kedaulatannya – biasanya berada di ibukota negara. Hubungan diplomatik ini menandakan negara memiliki hubungan resmi. Namun, Indonesia dan Taiwan tidak memiliki hubungan diplomatik yang resmi karena adanya *One China Policy*. Tetapi Legro (2008) juga berpendapat bahwa bilateralisme dapat terjadi karena ekonomi. Bilateralisme ekonomi adalah hal yang paling umum dilakukan oleh negara¹⁹. Sehingga karena hal tersebut, Taiwan dan Indonesia memiliki kerja sama bilateral yang bertujuan sebagai agenda untuk mencapai kepentingan nasional.

Salah satu kerja sama bilateral yang dilakukan adalah kerja sama mengenai ketenagakerjaan. Kerja sama ini memberikan dampak ekonomi yang akan lebih baik baik untuk negara maupun warga negara yang disasar. Dalam teori diplomasi ekonomi milik Okano-Heijman (2016), terdapat konsep *economic prosperity* yang merupakan tujuan dari diplomasi ekonomi. Tentu saja bilateralisme adalah senjata yang tepat dan diplomasi ekonomi merupakan peluru yang dapat menembus kesejahteraan ekonomi (*economic prosperity*). Dengan adanya bilateralisme, kedua negara dapat bersama-sama melakukan kegiatan yang akan menunjang agenda kedua negara.

Tidak hanya tentang agenda ekonomi, agenda kemanusiaan juga dapat dicapai dalam bilateralisme. Hanya karena bilateralisme ekonomi adalah yang paling umum, bukan berarti tidak ada hubungan bilateralisme lain. Hubungan bilateralisme juga dapat menjamin agenda lain seperti agenda kemanusiaan. Dengan teori keamanan manusia misalnya, bilateralisme

¹⁸ Legro, Jeffrey. 2008. Bilateralism. *International Encyclopedia of the Social Sciences* 1(2) 296-297.

¹⁹ Ibid

dapat dikaitkan. Keamanan manusia adalah agenda yang harus dilakukan oleh negara karena negara adalah aktor yang dapat melindungi warga negaranya. Oleh karena hal tersebut, kerja sama bilateral diperlukan untuk pekerja migran karena posisi pekerja migran yang berada di wilayah otoritas negara lain.

Untuk PMI di Taiwan misalnya, Indonesia perlu melakukan kerja sama bilateral untuk keamanan para PMI yang rentan di luar wilayah otoritas Indonesia. Indonesia sebagai pengirim pekerja migran ke Taiwan harus memastikan bahwa warga negaranya aman karena hal tersebut merupakan kewajiban Indonesia sebagai negara yang sudah melakukan kontrak sosial dengan warga negaranya. Dalam teori *human security*, negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya. Perlindungan warga negara ini dapat dicapai dengan melakukan hubungan bilateral.

1.4.3 *Human Security*

Ketika berbicara mengenai keamanan, banyak yang hanya berpikir bahwa keamanan adalah berarti negara aman dari ancaman pihak lain. Dalam studi Hubungan Internasional sendiri, keamanan yang cukup populer adalah keamanan negara yang mana konsep ini merupakan konsep tradisional yang diamini banyak orang. Jika negara berada dalam ancaman, maka negara tidak aman. Keamanan tradisional sangat populer sebelum era Perang Dingin berlangsung. Studi keamanan selalu bertanya soal keamanan negara tetapi kurang memperhatikan keamanan individu. Sehingga pada akhirnya definisi tentang keadaan aman hanya didefinisikan oleh negara dan hanya berputar pada negara saja. Tentu saja *state centric* berbahaya karena akan menginvalidasi ancaman yang diperoleh individu.

Buzan (1983) dalam bukunya *People, State, & Fear* menantang konsep keamanan tradisional dan memperkenalkan teori baru yaitu *human security* atau keamanan manusia dalam

studi keamanan. *Human security* mengkritik cara pandang lama dimana cara pandang lama hanya berfokus pada keamanan negara. Hal tersebut yang pada akhirnya keamanan manusia kurang diperhatikan dalam pembahasan high politics. Buzan²⁰ menuliskan bahwa manusia juga memiliki rasa takut dari sebuah ancaman dan rasa tidak aman. Konsep keamanan negara hanya berfokus kepada ancaman wilayah, ancaman militer, atau ancaman terhadap kepentingan nasional, tetapi tidak pernah membahas soal ancaman yang diterima oleh berbagai individu atau suatu kelompok karena disebut bukan merupakan ranahnya dari studi keamanan.

Manusia memiliki keadaan tidak aman dari berbagai ancaman. Setiap manusia atau individu memiliki definisi ancaman yang berbeda-beda. Oleh karena itu, keamanan manusia adalah hal yang subjektif. Ada individu yang menganggap penolakan merupakan ancaman tetapi ada individu yang tidak menganggap hal tersebut sebagai hal yang cukup disebut ancaman. Dalam pengkajiannya, ada beberapa hal yang universal yang disebut sebagai ancaman bagi semua individu yaitu ancaman wabah virus, ancaman kelaparan, ancaman kemiskinan, dan ancaman yang mengancam eksistensi individu tersebut. Semua kelompok akan setuju menganggap hal tersebut sebagai suatu ancaman.

Jika didefinisikan, keamanan manusia belum memiliki definisi yang pasti. Banyak yang menganggap keamanan manusia adalah apa saja yang dapat membuat manusia aman dari bahaya. Secara sempit, keamanan manusia ini didefinisikan sebagai pelebaran konsep dari hak asasi manusia dan merupakan pencegahan kekerasan. Namun Tadjbakhsh & Chenoy²¹ mendefinisikan keamanan manusia secara lebih luas yaitu ia dilihat sebagai pelebaran definisi dari hak asasi manusia dan keamanan tradisional. Tentunya definisi tersebut masih bukan satu-satunya yang berdiri. Ancaman-ancaman bagi individu masih sangat banyak dan tidak hanya

²⁰ Buzan, Barry. 1983. *People, State, & Fear*. Brighton: John Spiers.

²¹ Tadjbakhsh, Shahrbanou & Anuradha Chenoy. 2007. *Human Security: Concepts and Implications*. New

York: Routledge.

hal-hal universal saja yang valid dikatakan sebagai ancaman. Perbudakan, penyiksaan, wabah penyakit, kesehatan, kebebasan dalam berbicara ataupun melakukan suatu hal asal tidak menyinggung hak orang lain atau merugikan orang lain juga merupakan berbagai bentuk ancaman.

Ketika banyak individu mengalami berbagai macam ancaman, fungsi negara yang dijelaskan dalam teori ini adalah untuk melindungi warga negaranya. Masuk ke dalam cabang atau turunan dari keamanan manusia yang dibagi menjadi dua diantaranya adalah keamanan sosial dan keamanan individu. Keamanan sosial berangkat dari Copenhagen School. Copenhagen School beranggapan bahwa definisi suatu keamanan tidak terbatas hanya dideklarasikan oleh negara tetapi juga oleh suatu kelompok tertentu yang merasa terdapat ancaman di sekitarnya. Copenhagen School berbeda dengan Welsh School yang merupakan turunan dari keamanan manusia yang lebih berfokus kepada keamanan individu. Disini, keamanan individu dapat digali untuk dijabarkan lebih panjang lagi. Keamanan individu mengkritik keras kenihilan usaha negara dalam melindungi warga negaranya. Welsh School dan pendekatan keamanan manusia di sisi lain, menganggap individu sebagai objek rujukan keamanan, dengan negara dipandang sebagai sarana untuk melayani tujuan tersebut²². Indonesia sebagai negara diharapkan mampu menjadi sarana untuk mencapai keamanan individu berdasarkan perspektif Welsh School. Secara eksplisit Indonesia telah memberikan pernyataan bahwa negara-lah yang akan menjamin penegakan HAM. Tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28I ayat 4 (empat) berbunyi:

“perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”

²² Hama, H. 2017. State Security, Societal Security, and Human Security. Jadavpur Journal of International Relations. 1-19

Sehingga negara sebenarnya telah mengimplementasikan perspektif human security dalam yurisdiksinya, namun hal ini perlu pengkajian lebih lanjut mengenai pengimplementasian di lapangan karena hal tersebut bisa menjadi hal yang berbeda untuk individu tersebut. Apakah negara benar-benar melakukannya ataukah diperlukan evaluasi terhadapnya.

Dalam kasus migran, mereka berada di luar yurisdiksi negara. Para migran memiliki *bargaining power* yang rendah dan sangat rentan dieksploitasi ataupun dilanggar haknya namun tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk memprotes hal tersebut²³. Namun, dari sudut pandang *host country*, para migran dapat dianggap sebagai ancaman²⁴. Baik ancaman dari sektor pekerjaan dimana yang ditakutkan oleh para warga negara *host country* akan mempersempit kesempatan pekerjaan di *host country* maupun ancaman kesehatan. Pada saat pandemi, banyak sekali ancaman yang ditimbulkan. Ancaman tersebut yang membuat *host country* khawatir akan penyebaran virus yang akan ditimbulkan oleh para migran.

Dari sudut pandang *host country*, migran dapat dianggap sebagai ancaman yang dapat mengancam keamanan negara. Namun dalam sudut pandang *home country*, para migran perlu dilindungi karena merupakan kewajiban negara dalam melindungi warga negaranya. *Host country* juga demikian, perlu melindungi para warga negaranya dari ancaman yang berpotensi ada. Contoh dari ketidakamanan adalah para migran yang datang ke Inggris dan melakukan pemboman dan memberikan ancaman terhadap keamanan negara dan keamanan warga negara.

Sebagai negara tentunya tidak bisa mengabaikan hal tersebut terlebih ada beberapa hal yang menjadi permasalahan para pekerja migran seperti gaji yang tidak dibayarkan, pelecehan

²³ IOM. 2019. IOM Handbook On Protection and Assistance for Migrants Vulnerable to Violence, Exploitation, and Abuse. Geneva: International Organization for Migration.

²⁴ Koser, Khalid. 2005. Irregular migration, state security and human security. London: Global Commission on International Migration.


seksual, pemulangan, penyiksaan dan banyak hal lainnya. Sehingga posisi negara adalah memberi keamanan terhadap warga negaranya yang rentan meskipun tidak sedang di wilayah yurisdiksinya. Sehingga, salah satu caranya adalah menandatangani kerjasama bilateral demi melindungi migran.

Migran adalah kelompok rentan yang perlu dilindungi²⁵. Para migran yang masuk ke Taiwan – dalam hal ini adalah pekerja migran menjadi lebih rentan karena tidak berada dalam wilayah negaranya. Migran berada di negara lain yang bukan merupakan negaranya. Karena hal tersebut, para migran terutama pekerja jarang mengetahui hukum atau regulasi dalam negara tersebut²⁶. Hal ini terjadi karena tingkat literasi para pekerja migran dari Indonesia yang masih kurang. Indonesia perlu untuk mengagendakan kemandirian para pekerja migran karena masih memiliki skill yang rendah dan masih memiliki tingkat kesadaran yang rendah. Menurut Aryanto & Santoso (2013) bahkan pekerja migran dari Indonesia masih memiliki kesadaran yang rendah soal kontrak mereka dengan majikannya dan mengerjakan pekerjaan ganda. Oleh sebab itu, penting untuk Indonesia melakukan kerja sama bilateral dengan Taiwan demi keselamatan dan keamanan para pekerja migran dari Indonesia yang berada di Taiwan.

²⁵ Ibid

²⁶ Ibid

1.5 Sintesa Pemikiran



Berdasarkan latar belakang dan landasan teori yang dipakai oleh penulis, penulis memberikan sintesa pemikiran seperti bagan diatas. Berangkat dari teori human security dan economic diplomacy, penulis ingin menganalisis dari sisi kewajiban negara serta sisi kepentingan nasionalnya. Dengan dua pisau bedah tersebut akan mampu menjawab rumusan masalah yang dipilih oleh penulis. Dari dua teori tersebut turun menjadi satu konsep yaitu economic prosperity dimana di kedua teori juga merupakan suatu konsep yang penting. Dalam human security ada konsep dimana bebas dari kemiskinan dan mencapai titik aman yaitu economic prosperity. Dalam economic diplomacy, adapun economic prosperity adalah suatu tujuan dari economic diplomacy yang menjadi payung dalam mencapainya.

Economic prosperity dapat dirasakan oleh keduanya yaitu negara dan individu - dalam hal ini adalah PMI. Setelah menganalisis economic prosperity, hal tersebut dapat dicapai dengan kerjasama yang kembali diperkuat oleh kedua belah pihak dengan penandatanganan MoU yang dilakukan oleh TETO dan IETO.

1.6 Argumen Utama

Kerjasama sebenarnya sudah dilakukan pada tahun 2004 dengan menandatangani kerjasama dalam bidang ketenagakerjaan dan jumlah tenaga kerja semakin meningkat tiap tahun setelah penandatanganan kerjasama. Namun dalam kerjasama tersebut, masih kurang membahas tentang bagaimana hak-hak pekerja migran dapat dilindungi sehingga kerjasama tersebut masih kurang memberikan perlindungan kepada pekerja-pekerja migran di Taiwan. Kerjasama tersebut hanya membahas tentang penempatan kerja.

Pada tahun 2018, Taiwan dan Indonesia melakukan penguatan kerjasama bilateral untuk melindungi PMI. Pihak TETO dan IETO menandatangani MoU mengenai penempatan, perekrutan, dan perlindungan pekerja migran Indonesia di Taiwan. Tujuan perlindungan tersebut akan dikaji dengan teori yang akan digunakan yaitu economic diplomacy dan human security.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif. Tipe penelitian deskriptif ini merupakan tipe penelitian mendeskripsikan mengenai suatu fenomena yang akan diteliti. Sukmadinata²⁷ menjelaskan bahwa tipe penelitian deskriptif adalah tipe yang dapat

²⁷ Sukmadinata, Nana Syaodih. 2017. Metode Penelitian Pendidikan, Cet.12. Bandung: Remaja Rosdakarya

menjelaskan dan membedah fenomena sosial dalam penelitian. Dalam penulisannya, penelitian deskriptif harus runtut dan jelas agar penelitian berhasil dipahami. Timeline adalah hal yang penting untuk penelitian deskriptif ini, sehingga perlunya menjabarkan semua hal termasuk urutan waktunya.

Tujuan dari penulis memilih penelitian deskriptif tidak lain adalah karena penulis ingin menjabarkan, mendeskripsikan, dan menjelaskan mengenai penguatan kerjasama yang dilakukan oleh Taiwan dan Indonesia dalam memberikan perlindungan kepada migran yang hak-haknya rentan mengalami pelanggaran. Migran yang dimaksud dalam penelitian ini khususnya adalah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang sedang berada di Taiwan.

1.7.2 Jangka Waktu Penelitian

Mengenai jangka waktu penelitian penulis memilih jangka waktu dari 2015 hingga 2021. Tahun 2015 merupakan tahun dimana Indonesia dengan Taiwan bekerjasama pertama kali mengenai penempatan dan perlindungan PMI. Pada tahun 2017, Indonesia menerbitkan UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Setelah disahkannya UU tersebut, pada akhir tahun 2018, penguatan kerjasama bilateral IETO dengan TETO mengenai perlindungan dan penempatan PMI di Taiwan. Namun kendalanya, pada tahun 2020 terjadi pandemi yang pada akhirnya membuat negara-negara di dunia harus lebih protektif untuk menangkal pandemi di wilayah negaranya. Hal ini juga berdampak pada kerjasama TETO dan IETO karena Taiwan memberlakukan pelarangan masuk. Dan pada tahun 2021 akhirnya perlahan aktivitas dibuka kembali.

Karena timeline tersebut pada akhirnya membuat penulis memilih untuk menganalisis penelitian ini dari tahun 2015 hingga tahun 2021. Alasan lainnya adalah karena penulis juga perlu menganalisis dan meneliti sejauh mana keberhasilan dari kerjasama ini melindungi PMI. Seberapa maksimal para pemangku kebijakan dapat memberlakukan regulasi secara tepat.

1.7.3 Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan teknik analisis data menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif melibatkan penggunaan dan pengumpulan dari berbagai macam bahan empiris - studi kasus, pengalaman pribadi, introspektif, cerita hidup, wawancara, observasi, sejarah, interaksi dan teks visual - yang mendeskripsikan rutinitas dan momen bermasalah dan arti dalam kehidupan individual²⁸. Metode penelitian kualitatif tidak bergantung pada angka sehingga pengolahan data tidak didasarkan pada hasil numerik tetapi dari hasil observasi dan meneliti. Lamont²⁹ menyebutkan bahwa metode kualitatif memiliki suatu karakteristik seperti bergantung pada pengumpulan dan analisis dari data non-numerik, datang dari bentuk dan bahasa yang tertulis atau terucap dan tidak dibentuk menjadi angka.

Alasan dibalik penulis menggunakan teknik analisis data dengan metode kualitatif adalah karena penulis akan dapat dengan mudah menyajikan hasil dan kesimpulan dari penelitian ini. Penguatan kerjasama yang akan dibedah juga akan lebih tepat jika menggunakan analisis dengan metode kualitatif yang akan dilakukan karena data numerik hanyalah beberapa hal sebagai data bantuan namun akan menjadi sulit jika digunakan untuk menganalisis dan menyajikan hasilnya. Data non-numerik juga banyak ditemukan dalam pengumpulannya sehingga kualitatif adalah metode yang sesuai untuk penelitian ini.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Artinya adalah penulis mendapatkan data dari menyebar kuesioner

²⁸ Denzin & Lincoln (2005) dalam Aspers & Corte. 2019. What is Qualitative in Qualitative Research. *Qualitative Sociology*, 42, 139-160.

²⁹ Lamont, C. 2015. *Research Methods in International Relations*. Los Angeles: SAGE Publications Ltd.

kepada 89 responden PMI. Data sekunder diperoleh dari pengumpulan beberapa data yang nantinya akan dianalisis, dikumpulkan, dan disajikan. Menurut Prof. Sudjana (2005), ada dua jenis data ekstern: yaitu yang pertama adalah data ekstern primer atau disingkat menjadi data primer dan yang kedua merupakan yang penulis gunakan yaitu data ekstern sekunder atau dapat dikatakan sebagai data sekunder. Data sekunder adalah data-data yang dikeluarkan oleh pihak ketiga sehingga disebut sebagai data sekunder.

Penulis menggunakan data sekunder karena mempertimbangkan data-data yang didapat dari berita-berita, jurnal-jurnal, dan data-data lainnya yang diterbitkan oleh pihak ketiga.

1.7.5 Sistematika Penulisan

Agar penelitian dapat sistematis dan dapat dipahami oleh pembaca, penulis membagi penulisan penelitian ini ke dalam 4 (empat) bab. Tujuannya selain agar mudah dipahami, karena penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, maka penulisan harus sistematis dan runtut. Pembagian 4 bab. **BAB I:** Merupakan sebuah pendahuluan dari penelitian ini yang menjelaskan secara runtut mengenai latar belakang permasalahan dan sejarah singkat mengenai hubungan Taiwan dengan Indonesia, beberapa permasalahan hak-hak pekerja migran - PMI. Selain itu dalam BAB I menjelaskan mengenai rumusan masalah, kerangka berpikir, sintesa pemikiran serta metodologi yang akan digunakan dalam penelitian ini. **BAB II:** Terbagi menjadi beberapa sub-bab, secara umum menjelaskan tentang kerjasama Taiwan dan Indonesia dalam melindungi PMI di Taiwan dan pembagian sub-bab antara lain 1) Kerjasama Taiwan-Indonesia; 2) Penandatanganan MoU oleh kedua belah pihak; 3) Dampak pandemi terhadap kerjasama; 4)Penguatan kembali. **BAB III:** Pada BAB III penulis lebih berfokus kepada analisis penulis menggunakan teori yang dijelaskan pada BAB I yaitu bagaimana pengimplementasian kerjasama dan perbandingan sebelum dan sesudah diimplementasikannya nota kesepahaman ini serta menganalisis nota kesepahaman sebagai bagian dari diplomasi

ekonomi serta agenda keamanan manusia oleh kedua belah pihak. **BAB IV:** Membahas tentang penutup yang dibagi menjadi dua sub-bab yaitu kesimpulan serta saran.